

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan bagi negara yang di dapat dari iuran masyarakat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan suatu negara. Pajak bersifat memaksa yang artinya jika wajib pajak tidak membayarkan kewajiban pajaknya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan wajib pajak untuk mengetahui besarnya nominal atas pungutan pajak yang harus di bayar kepada negara. Bagi perusahaan, pajak dinilai merugikan perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini membuat suatu perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan nilai tarif pajak efektif yang rendah.

Tarif Pajak Efektif menunjukkan tarif pajak sesungguhnya dari suatu perusahaan yang terdiri dari beban pajak aktual yang di tanggung oleh perusahaan. Pengukuran tarif pajak efektif yaitu dengan membagikan total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif biasanya di gunakan perusahaan untuk mengukur efektivitas manajer dalam melakukan perencanaan pajak, membayar pajak serta memproyeksikan laba. Sehingga tarif pajak efektif ini juga menjadi salah satu acuan bagi investor dalam melakukan investasi di suatu perusahaan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan tarif pajak efektif disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Fenomena Tarif Pajak Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical**

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT. Gajah Tunggal (2021)	Tahun 2021, PT. Gajah Tunggal mencatat penjualan bersih Rp. 15,34 triliun meningkat dari penjualan bersih tahun 2020 Rp. 13,43 triliun. Sedangkan laba sebelum pajak pada tahun 2021 Rp. 87,09 miliar turun dari laba sebelum pajak tahun 2020 Rp. 476,37 miliar. Hal ini membuat adanya penurunan tarif pajak efektif perusahaan yang sangat signifikan dari 33,05% pada tahun 2020 menjadi 8,27% pada tahun 2021. (Rizki, 2022) (Indonesian Stock Exchange, 2022)
2	PT. Garuda Metalindo (2020)	Tahun 2020, PT. Garuda Metalindo mencatat penjualan Rp. 292,35 miliar menurun dari penjualan bersih tahun 2019 Rp. 316,05 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak pada tahun 2020 Rp. 15,34 miliar turun dari laba sebelum pajak tahun 2019 Rp. 38,48 miliar. Hal ini membuat adanya penurunan tarif pajak efektif perusahaan yang sangat signifikan dari 25,66% pada

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Perusahaan	Fenomena
		tahun 2019 menjadi 9,84% pada tahun 2020. (Finansial, 2020) (Indonesian Stock Exchange, 2022)
3.	PT. Graha Layar Prima (2020)	Tahun 2020, PT. Graha Layar Prima mencatat penjualan Rp. 1,51 miliar menurun dari penjualan bersih tahun 2019 Rp. 218,97 miliar. Sedangkan rugi sebelum pajak pada tahun 2020 Rp. 533,02 miliar padahal tahun 2019 masih mencatat laba sebelum pajak Rp. 114,71 miliar. Hal ini membuat adanya penurunan tarif pajak efektif perusahaan dari 27,34% pada tahun 2019 menjadi 16,36% pada tahun 2020, penurunan tarif pajak efektif ini tidak terlalu signifikan. (MarketNews, 2021) (Indonesian Stock Exchange, 2022)

Dari uraian fenomena diatas diketahui bahwa terdapat perusahaan di sektor *consumer cyclicals* yang mengalami masalah pada tarif pajak efektif. Ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan tarif pajak efektif yang sangat signifikan akibat dari menurunnya laba sebelum pajak perusahaan padahal penjualan bersihnya meningkat. Namun ada juga perusahaan yang mengalami penurunan tarif pajak efektif yang tidak terlalu signifikan padahal laba sebelum pajak dan penjualannya mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mengalami kerugian sebelum pajak. Adanya perbedaan tarif pajak efektif ini menandakan bahwa manajer perusahaan kurang efektif dalam melakukan manajemen pajak pada suatu perusahaan. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada suatu perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *Leverage* sebagai variabel moderasi. *Leverage* merupakan suatu rasio yang menunjukkan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, dimana hutang tersebut digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya agar memperoleh keuntungan. *Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR). *Debt to Assets Ratio* merupakan rasio yang membandingkan total hutang terhadap total aset yang digunakan untuk melihat seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Tingginya *Leverage* perusahaan membuat bunga atas hutang semakin tinggi. Tingginya beban bunga menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang dan beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi rendah, sehingga tarif pajak efektif suatu perusahaan juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio*

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Steven, Ratnawati, & Julita, 2018). (Sjahril, Yasa, & Dewi, 2020)

Adapun faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi adalah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Fasilitas Perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi yaitu Profitabilitas. Rasio profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Assets Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan asset yang dimiliki perusahaan. Besarnya profitabilitas perusahaan mencerminkan performa yang bagus bagi perusahaan karena mampu dalam menghasilkan laba. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan beban pajak yang dikenakan perusahaan juga semakin besar sehingga adanya peningkatan tarif pajak efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. (Erawati & Jega, 2019). Sedangkan peneliti terdahulu lainnya menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Mahdiah, Darmawati, & Kurban, 2021). Besarnya *Leverage* menunjukkan besarnya hutang dalam perusahaan dan mengakibatkan besarnya beban bunga perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, menandakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi, namun dengan adanya *Leverage*, beban bunga atas hutang perusahaan akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan meminimalkan beban pajak perusahaan yang membuat tarif pajak efektif menjadi rendah. Dalam hal ini *Leverage* dapat memperlemah hubungan profitabilitas dengan tarif pajak efektif.

Faktor kedua yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang salah satu pengukurannya dapat dilakukan dengan logaritma natural total asset. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak yang lebih rendah di banding perusahaan skala kecil. Karena perusahaan skala besar memiliki sumber daya yang berlimpah dan mampu dalam meminimalkan beban pajak sehingga tarif pajak efektif menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. (Mahdiah, Darmawati, & Kurbani, 2021). Sedangkan peneliti terdahulu lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (Erawati & Novitasari, 2021). Besarnya *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban bunga atas hutang. Perusahaan dalam skala besar memiliki sumber daya yang mampu dalam merencanakan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Dengan adanya *Leverage*, sumber daya perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga tersebut untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan tarif pajak efektif juga akan rendah. Dalam hal ini *Leverage* dapat memperlemah hubungan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif

Faktor ketiga yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan anggota dewan komisaris. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan dan bertugas dalam mengawasi kinerja perusahaan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar akan berpengaruh terhadap beban pajak yang lebih tinggi, karena komisaris independen melaporkan jumlah pajak yang sesuai dengan tingkat keuntungan perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. (Adriansyah, Febriyanti, & Fitria, 2022). Peneliti terdahulu lainnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Syamsuddin & Suryarini, 2019). Besarnya *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban bunga atas hutang. Banyaknya proporsi komisaris independen membuat ketatnya pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya *Leverage* tingkat yang tinggi pengawasan oleh komisaris independen atas perencanaan pajak perusahaan akan semakin diperketat, karena tingginya *leverage* dapat membuat adanya indikasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan akan meningkat. Dalam hal ini *Leverage* memperkuat hubungan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.

Faktor keempat yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi yaitu Komite Audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semakin banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan yang dilakukan juga semakin ketat dan hal ini membuat manajemen perusahaan tidak memiliki ruang untuk melakukan minimalisasi pajak yang mengarah ke praktik penghindaran pajak sehingga tarif pajak efektif menjadi besar. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. (Yensi & Sandra, 2019). Peneliti terdahulu lainnya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Nilasari & Setiawan, 2019) (Marbun & Sudjiman, 2021) Besarnya *Leverage* menunjukkan besarnya hutang dalam perusahaan dan mengakibatkan besarnya beban bunga perusahaan. Banyaknya proporsi komite audit meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya *leverage*, komite audit akan membuat perusahaan bekerja lebih efektif dan tepat sehingga perusahaan sulit untuk memanfaatkan beban bunga tersebut untuk melakukan minimalisasi pajak sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi besar. Dalam hal ini *leverage* dapat memperkuat hubungan komite audit terhadap tarif pajak efektif.

Faktor kelima yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai variabel pemoderasi yaitu Fasilitas Perpajakan. Fasilitas perpajakan merupakan penurunan tarif pajak yang diberikan pemerintah kepada suatu perusahaan. Adanya pemberian fasilitas perpajakan oleh pemerintah membuat perusahaan lebih cenderung menaati peraturan perpajakan karena tarif pajak terutang menjadi kecil, sehingga hal ini membuat tarif pajak efektif perusahaan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (Steven, Ratnawati, & Julita, 2018). Peneliti terdahulu lainnya menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Marbun & Sudjiman, 2021). Besarnya *Leverage* mengakibatkan adanya beban bunga dan dapat di kurangkan dengan beban pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Adanya fasilitas perpajakan perusahaan mendapatkan insentif berupa pengurangan tarif pajak. Dengan adanya *leverage*,

insentif pajak yang di berikan mampu untuk menekan besarnya tarif pajak yang harus di bayar perusahaan atas laba sehingga hal ini mampu meminimalkan beban pajak sehingga tarif pajak efektif juga rendah. Dalam hal ini *Leverage* dapat memperlemah hubungan fasilitas perpajakan dengan tarif pajak efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas beserta fenomena yang terjadi di lapangan, serta adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tarif Pajak Efektif, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris independen, Komite Audit, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, 2020, dan 2021 ?
2. Apakah *Leverage* mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite audit, dan Fasilitas Perpajakan dengan Tarif Pajak Efektif pada perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, 2020, dan 2021?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif
2. Variabel eksogen yang di gunakan dalam penelitian ini berupa :
  - a. Profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset (ROA)*
  - b. Ukuran Perusahaan
  - c. Komisaris Independen
  - d. Komite Audit
  - e. Fasilitas Perpajakan

3. Variabel Moderasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Leverage* yang di proksikan dengan *Debt To Total Assets Ratio (DAR)*.
4. Objek pengamatan penelitian ini yaitu perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2019-2021.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Fasilitas Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, 2020, dan 2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan *Leverage* dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Fasilitas Perpajakan dengan Tarif Pajak Efektif pada perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, 2020, dan 2021.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Pihak Investor  
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi pada sebuah perusahaan.
2. Bagi Manajemen Perusahaan  
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan manfaat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam mencapai tarif pajak yang efektif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik tarif pajak efektif.

### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap *Effectice Tax Rate* ( Studi Pada Perusahaan Sub Sektor *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)” (Subiyanto, 2021)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

#### 1. Variabel Eksogen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel Eksogen Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komisaris Independen.

Pada penelitian ini, dilakukan penambahan dua variabel eksogen yaitu :

#### a. Komite Audit

Komite audit berdasarkan fungsinya membantu dewan komisaris melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Sehingga dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap komite audit pada perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja efektif termasuk juga dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan besaran tarif pajak efektif (ETR), komite audit berperan memilih metode akuntansi yang efektif dan tepat bagi perusahaan (Faradilla & Lastiati, 2022).

#### b. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan ialah suatu insentif yang dibagikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan. Fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan penurunan tarif sebesar 5% yang diberikan untuk perusahaan yang berstatus terbuka (Tbk). Dengan terdapatnya fasilitas perpajakan pada suatu perusahaan membuat rendahnya tarif pajak efektif perusahaan (Alvares & Yohanes, 2021).

#### 2. Variabel Moderasi

Pada penelitian ini di tambahkan *Leverage* sebagai variabel moderasi. *Leverage* adalah cara mengukur sejauh mana aset perusahaan dimiliki untuk dibiayai dengan



menggunakan utang. Jika perusahaan memiliki utang yang cukup besar maka kewajiban dalam membayar pajaknya juga akan semakin kecil. Karena Bunga utang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Cara untuk meneliti keefektifan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. (Erawati & Novitasari, 2021)

### 3. Objek Pengamatan

Penelitian terdahulu menggunakan objek pengamatan pada perusahaan sub sektor *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek pengamatan pada perusahaan *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2017 sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2019 – 2021.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL